



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Masa/Tahun Pajak : 2010

Pokok Sengketa : Revisi Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39488/PP/M.X/19/2012 tanggal 30 Juli 2012

Menurut Terbanding : -

Menurut Pemohon Banding : -

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002, pembetulan kesalahan tulis dilaksanakan dalam persidangan pemeriksaan dengan Acara Cepat;

bahwa Nota Dinas Kepala Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi Nomor : ND-6437/SP.5/2012 tanggal 8 Oktober 2012, yang diterima di Majelis X Harsinom Senin tanggal 8 Oktober 2012, perihal Kesalahan Pencantuman Nama Panitera Pengganti dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39488/PP/M.X/19/2012, mengemukakan telah terjadi kesalahan penulisan nama Panitera Pengganti dalam putusan tersebut yaitu :

Halaman 14  
Antiek Trikoryani, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti

bahwa dari penelitian Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39488/PP/M.X/19/2012 tanggal 30 Juli 2012, diketahui terdapat kesalahan tulis dan selanjutnya dilakukan ralat sebagai berikut:

Uraian	Semula Tertulis	Seharusnya
Halaman 14	Antiek Trikoryani, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti	Rosmawati, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Memutuskan : Membetulkan kesalahan tulis pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.39488/PP/M.X/19/2012 tanggal 30 Juli 2012, atas nama : PT. XXX, pada halaman 14 sebagai berikut :

Uraian	Semula Tertulis	Seharusnya
Halaman 14	Antiek Trikoryani, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti	Rosmawati, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti

dan menyatakan putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan Nomor : PUT.39488/PP/M.X/19/2012 tanggal 30 Juli 2012;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)